

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PESANTREN NO. 18 TAHUN 2019. TENTANG PESANTREN DALAM PENGUATAN FUNGSI PENDIDIKAN, DAKWAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Anggie Regie Anandari ^{*1}

Zafa khairul Asyrofi ²

Alesya Sabihisma ³

Siti Aisyah ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sains Al-Qur'an

*e-mail: Anggiregianadari@gmail.com, zafakhoir01@gmail.com, Alesyashabihisma06@gmail.com, aisyahs48268@gmail.com

Abstrak

Undang-undang pesantren merupakan sebuah penegasan tentang pentingnya pesantren yang saat ini dikenal sebagai konsep pendidikan keagamaan islam berasrama. Dengan diresmikannya undang-undang pesantren maka akan semakin memperluas dan memperkuat khidmat pesantren di dalam berbagai bidang terutama dalam aspek tafaquh fiddin, dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat islam, dan banyak lagi aspek-aspek lainnya yang sering menjadi gerakan pondok pesantren.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan regulasi resmi yang mengakui dan mengatur penyelenggaraan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Undang-undang ini mengatur pesantren dalam tiga fungsi utama yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berkontribusi dalam mencetak insan beriman, berakarakter, dan berkemajuan sesuai dengan nilai Islam rahmatan lil'alam in serta prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prinsip, implementasi, dan pengaruh Undang-Undang ini terhadap pengembangan pesantren di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dimensi legal, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi kebijakan ini dan implikasinya bagi pesantren sebagai institusi sosial dan keagamaan sekaligus bagian dari pembangunan nasional.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. Legalitas Pesantren, Fungsi Pendidikan Pesantren, Dakwah Pesantren, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

Abstract

The Islamic Boarding School Law affirms the importance of Islamic boarding schools, currently recognized as a form of Islamic boarding school education. The enactment of the Islamic Boarding School Law will further expand and strengthen the service of Islamic boarding schools in various fields, particularly in the areas of tafaquh fiddin (religious guidance and counseling), da'wah (Islamic outreach), community empowerment, economic empowerment of Muslims, and many other aspects often considered central to Islamic boarding school movements.

Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools is the official regulation that recognizes and regulates the operation of Islamic boarding schools as an integral part of Indonesia's national education system. This law regulates Islamic boarding schools in three primary functions: education, da'wah, and community empowerment. Islamic boarding schools (pesantren) are recognized as religious educational institutions that contribute to producing faithful, character-based, and progressive individuals in accordance with the values of Islam rahmatan lil'alam in (blessing for all the universe), the principles of Pancasila, and the 1945 Constitution.

This research aims to analyze the legal basis, principles, implementation, and influence of this Law on the development of Islamic boarding schools in Indonesia. The results are expected to provide a deeper understanding of the legal, social, and cultural dimensions underlying this policy and its implications for Islamic boarding schools as social and religious institutions as well as part of national development.

Keywords: Law No. 18 of 2019, Legality of Islamic Boarding Schools, Function of Islamic Boarding School Education, Islamic Boarding School Da'wah, Indonesian National Education System.

PENDAHULUAN**LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PESANTREN****A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pesantren**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat dakwah, sosial, dan pembentukan karakter bangsa. Meskipun perannya sangat besar, selama bertahun-tahun pesantren belum memiliki payung hukum yang secara eksklusif mengatur status dan pengakuannya oleh negara. Beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Pesantren antara lain sebagai berikut:

Kebutuhan akan Pengakuan Legal dari Negara. Sebelum tahun 2019, eksistensi pesantren hanya diatur secara tidak langsung melalui UU Sisdiknas dan PP No. 55 Tahun 2007. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam hal pendanaan, akreditasi, dan pengakuan lulusan. Dengan disahkannya UU Pesantren, negara secara resmi mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan ciri khasnya sendiri.

Peran Strategis Pesantren dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Pesantren terbukti melahirkan banyak tokoh nasional, ulama, dan pemimpin masyarakat yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Nilai-nilai yang diajarkan di pesantren seperti keikhlasan, kemandirian, disiplin, serta sikap tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Kebutuhan Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman. Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri, pesantren memerlukan regulasi yang mendukung penguatan kelembagaan, kurikulum adaptif, serta pengembangan sumber daya manusia yang mampu berperan di tingkat nasional maupun internasional tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Dorongan dari Komunitas Pesantren dan Organisasi Keagamaan. Banyak organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan lainnya yang mendukung perlunya regulasi khusus bagi pesantren. Aspirasi tersebut akhirnya diserap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Upaya Pemerataan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pesantren berperan penting dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan dan kalangan ekonomi lemah. Dengan adanya hukum undang-undang pesantren yang jelas, pesantren dapat lebih berdaya dan mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan santri. Pendidikan dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkan kembangkan kualitas sumber daya manusia agar lebih baik sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan berperan dalam membimbing peserta didik agar mengembangkan potensi mereka secara aktif berupa kekuatan spiritual keagamaan yang diiringi kemampuan mengendalikan diri, memiliki kepribadian baik, kecerdasan yang bermanfaat, akhlak yang mulia, serta kemahiran yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat sekitarnya, serta bangsa dan negara.

Undang-undang Nomer 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya institusi ini terjadi dari kontak pribadi kyai dengan masyarakat secara sendiri-sendiri. Kemudian berkembang menjadi institusi yang bersifat non-formal yang memiliki materi-materi tertentu. Perkembangan dari tahun ke tahun akhirnya institusi itu melembaga secara formal seperti saat ini.

Jika di telaah lebih mendalam, peran kyai sebagai sentral merupakan faktor penentu sukses atau gagalnya lembaga tersebut mencapai tujuan. Seorang kyai adalah piramida bagi para santri. Kyai

merupakan sosok yang memiliki banyak ilmu sehingga, mereka berlomba-lomba menimba ilmu agama islam dari kyai. Semakin besarnya keinginan santri untuk mengaji ilmu agama, maka banyak dari para santri yang rela sampai mondok di kediamannya. Dari sinilah kemudian asal muasal istilah pondok pesantren.

Pernah K.H. Abdurrohman Wahid pada salah satu kesempatan mengatakan, pesantren berasal dari kata *Al-Funduuk*, yakni tempatnya orang toriqoh kholwat selama 40 hari setelah manaqib kubro. Lambat laun nama *Al-Funduuk* bagi orang jawa menyebutkannya menjadi pondok yakni tempatnya orang mengaji (santri).

Setiawan & Rofi, 2019. Mengatakan dalam sebuah produk kebijakan pesantren, idealnya tidak menghilangkan keaslian dari ciri khas pesantren. Badrudin et al., 2018. Mengatakan bahwa Pesantren sebagai lembaga tertua di indonesia dalam praktiknya sering mengalami diskriminasi dalam pembangunan pendidikan banyak kebijakan yang diberikan kepada pesantren tidak memberikan konstribusi yang jelas, alokasi anggaran yang tidak adil, dan bahkan dapat dikatakan pemerintah kurang memperhatikan pondok pesantren. Dalam konteks inilah, dalam mewujudkan cita-cita pendidikan islam, memerlukan sebuah perjuangan politik. Dalam perumusan kebijakan pendidikan islam ini, terjadi pertarungan ideologi dan nilai-nilai yang berbeda diperjuangkan dari masing-masing kelompok kepentingan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa pilihan lembaga atau institusi pendidikan di Indonesia dengan ciri khas masing-masing. Salah satunya pondok pesantren yang menerapkan sistem mukim (boarding) bagi para santrinya. Istilah pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia bukan hal yang asing. Bahkan, eksistensi pesantren dipercaya sebagai satu di antara pelopor lahirnya lembaga pendidikan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran pesantren sudah berjalan di Indonesia beriringan dengan masuknya dakwah Islam di Nusantara sehingga sistem ini menjadi sistem pendidikan klasik dan tertua yang merupakan produk budaya asli Indonesia. Di Indonesia tercatat total pesantren yang terdata ada sekitar 27.735 pesantren (Kaltsum, 2020).

Di Indonesia saat ini, jika dipetakan secara garis besar bahwa pesantren terbagi ke dalam dua jenis, pesantren modern dan pesantren tradisional. Di Kementerian Agama terdata 12.626 pesantren yang mengajarkan kitab kuning, dan juga terdapat 15.109 pesantren yang juga mengajarkan mata pelajaran lain, di luar pengajian kitab kuning. Dua konsep pesantren ini, ketika dalam proses perumusan undang-undang pesantren memunculkan perdebatan mengenai apa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai pesantren.

Penelitian Stenbrink yang mengatakan bahwa unsur pokok pesantren meliputi, kyai, santri, mesjid, asrama, dan kitab kuning menjadi sebuah landasan penting dalam merumuskan Undang-undang Pesantren. Pesantren sering dianggap sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sangat dibutuhkan oleh negara. Indonesia yang kuat konsekuensinya membutuhkan pesantren yang kuat. Oleh karena itu sebuah undang-undang ataupun peraturan sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas pesantren.

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Undang-Undang Pesantren

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa landasan hukum utama yang menjadi dasar penyusunan undang-undang ini antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Prinsip ini memberikan legitimasi bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki kontribusi dalam pembinaan moral dan spiritual bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 30 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Pesantren merupakan salah satu bentuk nyata dari lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini memberikan dasar teknis bagi pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan, termasuk pesantren. Namun, sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2019, pesantren belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur eksistensinya secara menyeluruh.

Nilai-nilai Pancasila dan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaannya turut memperkuat semangat kebangsaan, toleransi, dan persatuan bangsa dalam keberagaman. Dengan dasar-dasar hukum tersebut, lahirlah kebutuhan untuk memiliki undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur penyelenggaraan, fungsi, serta pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Signifikansi Undang-Undang Pesantren bagi Pendidikan Nasional Kehadiran UU No. 18 Tahun 2019 membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren kini tidak lagi dipandang sebagai lembaga tradisional semata, tetapi sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang diakui secara hukum. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pesantren untuk mengembangkan model pendidikan yang mandiri, berkarakter, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai sumber primer, dan dokumen terkait seperti jurnal hukum, artikel akademik, dan publikasi pemerintah sebagai sumber sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji isi undang-undang, latar belakang pembentukan, nilai-nilai yang dikandung, serta dampak sosial-politik dan edukatif dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap secara komprehensif landasan hukum dan filosofis serta implementasi Undang-Undang Pesantren dalam konteks penguatan peran pesantren di masyarakat Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017:93), pendekatan perundang-undangan bertujuan menelaah semua regulasi yang relevan dengan isu hukum yang terteliti.

Tujuan dari metode ini adalah untuk: 1. Menganalisis secara sistematis isi dan substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Pesantren. 2. Mengidentifikasi fungsi dan peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. 3. Menelaah peluang serta tantangan pesantren dalam implementasi UU tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: Aspek hukum: isi dan kedudukan UU Pesantren dalam sistem hukum pendidikan nasional. Aspek pendidikan: dampak UU terhadap kurikulum, lulusan, dan kesetaraan pendidikan pesantren. Aspek sosial-ekonomi: pengaruh UU terhadap pemberdayaan dan kemandirian pesantren di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di lingkup nasional dengan menelaah data dan dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Kementerian Agama RI pengapdian pondok pesantren, organisasi pesantren nasional, artikel dan jurnal terdahulu. Waktu pelaksanaan penelitian adalah November-Januari 2026.

Sumber data penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: 1. Sumber Data Primer, yaitu data utama yang menjadi objek kajian, meliputi: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Peraturan pelaksana terkait, seperti Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020

tentang Pendidikan Pesantren. 2. Sumber Data Sekunder, yaitu data pendukung yang memberikan konteks, di antaranya: Buku-buku akademik tentang pesantren dan pendidikan Islam. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian. Laporan resmi pemerintah. Berita, artikel, dan dokumen hasil penelitian terdahulu.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: 1. Studi Dokumentasi Mengumpulkan dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pelaksana, dan laporan pemerintah terkait pesantren. 2. Kajian Literatur (Literature Review) Membaca, mencatat, dan mengelompokkan isi buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. 3. Analisis Isi (Content Analysis) Teknik ini kami digunakan untuk memahami makna, struktur, dan isi Undang-Undang Pesantren. Setiap pasal dianalisis untuk mengetahui maksud, tujuan, serta implikasi hukumnya terhadap dunia pesantren.

Kesimpulan Metode Penelitian

Metode penelitian ini memberikan kerangka ilmiah yang kuat untuk mengkaji Undang-Undang Pesantren secara mendalam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu menggambarkan peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik untuk pengembangan pesantren di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari artikel ini adalah dengan suatu proses pembangunan atau mendirikan sebuah lembaga pesantren sebagai seorang pemimpin dan pendidik, di sebuah lembaga pesantren pesantren harus mempunyai lembaga badan hukum, terdaftar dikemenak, dan memiliki kurikulum sendiri yang setara dengan kurikulum pemerintah. dengan di adakannya dan di resmikannya UU Pesantren no 18 tahun 2019. Pesantren mempunyai kedudukan yang sama persis seperti sekolah SD, SMP, SMA, Universitas karena pesantren ini memiliki ijazah yang dimana ijazah ini sudah di akui oleh negara jadi santri yang ingin menempuh keperguruan tinggi tidak khawatir dengan sudah adanya kesetaraan ijazah.

Tabel 1. STUDI PENGUMPULAN DOKUMEN

Variabel	Indikator	Item
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pendidikan pesantren.	kemandirian lembaga pesantren	1. Pesantren memiliki kebebasan dalam menentukankurikulum dan kitab yang akan di kaji
	Kesesuaian sistem pendidikan pesantren.	2. Sistem pendidikan di pesantren di sesuaikan dengan UU Pesantren
	Kualitas tenaga pesantren	3. Tenaga pendidikan dipesantren mendapatkan bimbingan sesuai dengan standar pendidikan nasional
	Kesetaraan ijazah pesantren	4. Pesantren memiliki kesetaraan ijazah pesantren dengan pemerintah
	Kegiatan yang strategis	5. Kegiatan pembelajaran di pesantren sangat terstruktur dan terdisiplin

Menurut (KH. Masudhan asy'ari 2025) beliau mengatakan bahwa undang undang pesantren yang mengatur fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan di masyarakat bahwa negara itu adalah merupakan suatu kesatuan antara fungsi pemerintahan untuk mengatur hal-hal dalam berbagai keamanan, kenyamanan, serta kedamaian dalam masyarakat yang mana masyarakat itu merupakan naungan dari pemerintah sedangkan kaitannya dengan pesantren merupakan pendidikan yang non formal secara pemerintahan namun alhamdulillah pemerintahan memiliki kebijakan yang luar biasa berkaitan dengan keberadaan pesantren.

Bagaimana cara mendidik pesantren dengan kurikulum pemerintah? kurikulum pemerintah itu tujuan menyatukan bangsa di pesantren itulah untuk mengukur kedamaian didalam negara sejauh ini pemerintah telah memberikan wawasan yang luas didalam pendidikan masyarakat non pemerintah dalam arti sebuah non formalitas namun mampu menunjukkan generasi-generasi yang punya keilmuan yang mapan dan berakhlakul karimah yang mana hal tersebut menjadikan kedamaian negara yaitu penguatan pemerintah dalam UU Pesantren no 18 tahun 2019. Perubahan wujud kepeduan terhadap pemerintah terkait penting sangat lah penting keberadaan pesantren karena sebelum diwujudkan UU pesantren pendidikan yang sangat mendasar yaitu acuan dari rasulullah yang mana ketika orang yang berilmu tidak berakhlak maka akan lebih bahaya ketimbang orang bodoh yang mempunyai akhlak seperti maqolah "al akhlaku fauqol ilmi" artinya akhlak itu di atas keilmuan karena tanpa akhlak orang yang tidak berilmu itu akhirnya akan merusak negara dan merusak tatanan yang ada yang telah di bentuk oleh undang-undang dari pendahulu-pendahulu kita yaitu didalam rangkuman teks UUD 1945. Yang mana untuk membangun masyarakat seutuhnya warga indonesia terkait utuh atau dapatkah pesantren itu mendapatkan bantuan sejauh ketika pemerintah mempunyai peduli yang tinggi pesantren itu tidak akan pernah menular dan ketika tidak diberikan pun tidak akan mengemis atau meronta-ronta untuk meminta-minta.

karena rasulullah memiliki dasar yang kuat yaitu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah bukan berarti menolak pemberian tapi tidak mempunyai jiwa atau tatanan meminta-minta itulah prodak pesantren yang sesungguhnya jadi, bukan seorang pewaris tapi perintis. Jadi generasi-generasi pesantren disamping mempunyai jiwa yang kuat tidak meminta-minta berupaya untuk tangannya di atas yaitu sebagai memberi bukan peminta juga mempunyai kekuatan yang sangat kuat yaitu akhlakul karimah terkait dengan pengaturan keuangan di pesantren lembaga pendidikan pesantren yang non formal mengupayakan bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik? Diantaranya adalah ketika ada anak santri yang tidak mampu pun kita ikut mampu pengelola pesantren membantu mereka yang sekiranya ingin mengejar keilmuan namun orang tuanya tidak mampu dalam keadaan mestanpa pasti akan ada bantuan pesantren didalamnya dan ketika meperintahan peduli kita ucapkan alhamdulillah terwujudnya UU Pesantren no 18 tahun 2019 yang mana implementasi UU Pesantren ini bisa terwujud dengan pengakuan dari pemerintah dengan dibuatkan UU Pesantren no 18 tahun 2019. Dan itu kami memahami telah terwujudnya momen yang sangat penting yaitu HSN (Hari Santri Nasional) yang telah terwujud dengan kepedulian pemerintah dan pemerintah itu mengetahui bahwa pesantren mempunyai andil yang sangat besar untuk membangun bangsa dan negara.

Maka implementasinya dalam membangun UU ini sangta besar dalam implementasi di generasi yang akan datang yang mana pesantren saat ini juga mengetahui betul perkembangan dunia yang sudah cukup luar biasa dan perkembangan teknologi yang luar biasa pula maka kita sebagai santri harus bisa menghadapi sebaik-baiknya bukan melarang tetapi membatasi anak-anak santri dalam berteknologi yaitu diantaranya hp ketika jam malam yaitu jam 6-10 malam harus dikumpulkan untuk bertujuan membatasi bukan untuk mencegah yaitu kalo melarang tidak memperbolehkan kalo membatasi yang bermakna mempunyai kebolehan tapi perlu di atur agar tidak terjerumus pada saat ini dengan berkaitan dengan teknologi terkhusus tipuan-tipuan teknologi khususnya seperti pinjol, judol dan ini korbannya tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga orang-orang yang tidak mempunyai keimanan yang kuat maka akan sangat mudah

terjerumus dengan kaitan teknologi dalam penipuan dan hal ini sudah merajalela di seluruh dunia makannya pesantren harus bisa menyiapkan diri bahwa generasi bangsa dan negara yang lebih baik mengutamakan ilmu ketimbang teknologi yang lain dengan landasan melalui akhlakul karim untuk menjadikan keilmuan-keilmuan yang lebih bermanfaat dan penuh dengan barokah.

Dengan begitu pesantren bisa bersaing unggul di era perkembangannya zaman yang modern karena pesantren ini tidak hanya mengkaji pelajaran umum saja seperti IPA, IPS, MTK, akan tetapi pesantren ini juga mempelajari ilmu nahwu, shorof, tajwid, membaca Al-Qur'an, serta berdakwah karena di zaman yang sekarang mulai berkembang dan maju santri di butuhkan oleh banyak masyarakat seperti contohnya : santri di suruh mengikuti atau memimpin acara tahlilan, mengisi pengaji mingguan ataupun bulanan, menjadi qori dan qoriah. Dan disinilah seorang santri melatih mentalnya untuk bisa terjun langsung di masyarakat untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu-ilmu islam yang sebelumnya telah di ajarkan oleh nabi muhammad saw. Melalui pengajaran nabi kepada usman bin affan mengajarkan al-qur'an, kepada ubay bin kaab mengajarkan qiraat, kepada ibnu abbas mengajarkan tafsir, kepada ibnu mas'ud dan ibnu umar mengajarkan ilmu fiqh, kepada abu hurairah mengajarkan ilmu hadist, kepada aisyah mengajarkan ilmu hadist, dan kepada zaid mengajarkan ilmu faraidh. Lalu turunlah pengajaran itu kepada para ulama-ulama dan syaikh-syaikh dan sampailah kepada kita semua sebagai para santri.

Tantangan yang Dihadapi Pesantren Yaitu Kesiapan Manajemen dan Administrasi Pesantren Salah satu tantangan utama adalah masalah manajemen dan tata kelola. Banyak pesantren yang masih menggunakan sistem administrasi tradisional sehingga belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan standar administrasi pendidikan nasional. Beberapa kendala yang sering muncul, antara lain: Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial. Belum terintegrasinya sistem administrasi pesantren dengan teknologi digital. Keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan dan akreditasi lembaga.

Keterbatasan Sumber Daya dan Pembiayaan Walaupun pemerintah telah memberikan dukungan dana melalui berbagai program, tidak semua pesantren mampu mengakses bantuan tersebut. Beberapa penyebabnya adalah: Kurangnya informasi dan pendampingan terkait pengajuan dana bantuan. Pesantren kecil di daerah terpencil kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Ketergantungan pada donasi masyarakat yang kadang tidak stabil.

Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik Banyak tenaga pendidik di pesantren yang memiliki kemampuan keagamaan tinggi, namun belum semuanya memiliki kompetensi teknologi sesuai standar nasional. Tantangan ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi era digital dan pembelajaran abad ke-21.

Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Perkembangan teknologi informasi menuntut pesantren untuk beradaptasi dengan cepat. Tantangannya meliputi: Akses internet yang belum merata di beberapa daerah. Keterbatasan perangkat dan infrastruktur digital. Kurangnya pelatihan literasi digital bagi pengajar dan santri.

Tantangan Ideologis dan Sosial Pesantren juga menghadapi tantangan dalam menjaga nilai-nilai keislaman di tengah perubahan sosial yang cepat. Arus globalisasi, media sosial, dan paham-paham keagamaan ekstrem menjadi ujian tersendiri bagi pesantren dalam mempertahankan Islam moderat dan nilai kebangsaan.

Peluang Pengembangan Pesantren di Era UU No. 18 Tahun 2019 yaitu Pengakuan Resmi sebagai Lembaga Pendidikan Nasional UU Pesantren memberikan dasar hukum yang kuat bagi pesantren untuk mendapatkan hak yang sama dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Hal ini mencakup: Pengakuan terhadap lulusan pesantren yang setara dengan pendidikan umum. Akses terhadap pendanaan dari APBN/APBD. Dukungan pemerintah dalam program pelatihan dan

akreditasi lembaga. Dengan demikian, pesantren memiliki peluang besar untuk berkembang secara lebih profesional dan mandiri.

Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren UU Pesantren menegaskan fungsi pemberdayaan masyarakat, yang mendorong pesantren untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Peluang ini dapat diwujudkan melalui: Program Santripreneur dan Pesantrenpreneur. Pembentukan koperasi dan unit usaha syariah. Kerja sama dengan BUMN, swasta, dan lembaga keuangan syariah.

Integrasi Pendidikan Agama dan Umum Pesantren kini dapat menggabungkan kurikulum keagamaan dengan kurikulum umum nasional tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini membuka peluang bagi santri untuk melanjutkan studi ke universitas negeri dan bersaing di dunia kerja modern.

Kolaborasi dengan Pemerintah dan Dunia Industri Melalui UU Pesantren, terbuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, seperti: Kementerian Agama dalam program pendidikan dan dakwah. Kementerian Koperasi dan UKM dalam bidang wirausaha. Kementerian Tenaga Kerja dalam program pelatihan vokasi. Industri digital dalam transformasi pesantren berbasis teknologi. Kolaborasi ini menjadi jembatan penting agar pesantren dapat menjadi bagian aktif dari sistem pembangunan nasional.

Potensi Pesantren sebagai Pusat Inovasi Sosial Pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi sosial, terutama dalam bidang pendidikan karakter, pengentasan kemiskinan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Dengan sistem kehidupan berasrama dan hubungan erat antara kiai dan santri, pesantren mampu menanamkan nilai disiplin, kemandirian, dan solidaritas sosial yang tinggi.

Strategi Penguatan Pesantren di Masa Depan Agar dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, beberapa strategi penting perlu dilakukan: 1. Digitalisasi dan Modernisasi Pesantren Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi dan memperkuat literasi digital bagi guru dan santri. 2. Peningkatan Kompetensi Guru dan Manajemen Lembaga Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan staf administrasi. 3. Diversifikasi Sumber Pembiayaan Membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan unit usaha dan kerja sama dengan pihak swasta. 4. Penguatan Nilai Moderasi Beragama Memperkuat pendidikan Islam yang moderat, toleran, dan berwawasan kebangsaan agar pesantren tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa. 5. Kerja Sama Internasional Pesantren dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam di luar negeri untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

ANALISIS DATA

Analisis data ini dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap: 1. Reduksi Data Data yang terkumpul dari berbagai sumber diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tema penelitian. 2. Penyajian Data Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman hubungan antara teori, regulasi, dan realitas di lapangan. 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Setelah dianalisis, data diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan peran UU Pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Proses ini dilakukan dengan kehati-hatian untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan akurat dan sesuai konteks hukum serta pendidikan.

Pandangan sebagai anak pesantren tentang kedudukan pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019 : Sebagai anak pesantren, kami melihat bahwa UU No. 18 Tahun 2019 menegaskan bahwa pesantren memiliki kedudukan resmi dan diakui negara. Pesantren tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga tradisional, tetapi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk akhlak, serta melestarikan tradisi keilmuan

Islam. UU ini juga memberikan payung hukum sehingga pesantren lebih terjamin keberlangsungan dan pengembangannya.

Dalam Cara mendirikan pesantren dengan tata cara pendidikan setara kurikulum pemerintah Untuk mendirikan pesantren yang selaras dengan kurikulum pemerintah Pesantren tetap menjalankan kurikulum khasnya (kitab kuning, tahfidz, dll.) Namun juga menyelenggarakan satuan pendidikan formal seperti MI, MTs, MA, atau sekolah berbasis pesantren. Pesantren bisa mengembangkan kurikulum integratif, yaitu menggabungkan kurikulum keagamaan pesantren dengan kurikulum nasional. Harus memenuhi tata kelola pendidikan, sarana prasarana, dan pendidik sesuai standar nasional pendidikan jika ingin disejajarkan dengan sekolah pemerintah.

Dalam konsep ini pesantren berhak menerima dana APBN atau APBD dalam UU No. 18 Tahun 2019 menegaskan bahwa pendanaan pesantren dapat bersumber dari: APBN dan APB. Masyarakat Kerja sama lembaga lain Ketentuan penyalurannya dilakukan tanpa mengubah independensi pesantren, dan dana digunakan untuk pendidikan, pengembangan mutu, serta pemberdayaan santri.

Pengaturan keuangan pesantren berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 Pengaturan keuangan pesantren meliputi: Pengelolaan keuangan yang mandiri dan transparan, sesuai prinsip akuntabilitas, Dana dari pemerintah digunakan sesuai ketentuan program (misalnya BOS pesantren, pembinaan mutu, sarpras), Pesantren tetap memiliki kebebasan dalam mengatur keuangan internal, termasuk dana dari santri, masyarakat, atau usaha pesantren, Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang tanpa menghilangkan kemandirian pesantren.

Pandangan tentang implementasi UU Pesantren implementasi UU Pesantren sudah memberikan dampak besar, seperti: Pengakuan formal terhadap pesantren, Bantuan pendanaan yang mulai merata. Peningkatan kualitas sarpras dan mutu pendidikan, Pesantren lebih percaya diri menjalankan perannya dalam pendidikan dan dakwah. Namun, tantangannya adalah Belum semua pesantren memahami prosedur administrasi dan akses pendanaan. Sebagian kecil pesantren di pelosok masih tertinggal dalam digitalisasi. Secara umum, UU ini sangat bermanfaat dan menjadi modal penting bagi kemajuan pesantren di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan resmi dan payung hukum yang kuat bagi pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Undang-undang ini menegaskan peran pesantren tidak hanya dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam dakwah serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi umat Islam. Dengan keberadaannya, pesantren dapat mengakses pendanaan pemerintah, meningkatkan mutu pendidikan, dan mengembangkan kemandirian ekonominya. Namun, pesantren menghadapi tantangan dalam manajemen administratif, sumber daya manusia, digitalisasi, dan menjaga nilai-nilai keislaman moderat di era globalisasi.

Untuk itu, dibutuhkan strategi penguatan melalui modernisasi teknologi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan manajemen, diversifikasi sumber pembiayaan, serta penguatan nilai moderasi beragama. Kolaborasi dengan pemerintah dan dunia industri menjadi kunci agar pesantren dapat berkembang secara profesional dan menjadi pusat inovasi sosial yang efektif bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, Undang-Undang Pesantren membawa perubahan besar yang memberikan peluang luas sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh pesantren untuk berkontribusi secara optimal dalam membentuk generasi bangsa yang beriman, berakhlak, dan berkembang sesuai nilai Islam dan Pancasila.

SARAN

Di sarankan agar pesantren untuk lebih memperkuat manajemen dan adminitrasi melalui pelatihan manajerial serta digitalisasi sistem yang aman dan terintegrasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan kompetensi guru berbasis teknologi dan

rekrutmen tenaga pendidikan sesuai setandar nasional, disisilain pesantren perlu mengembangkan kemandirian ekonomi melalui kemitraan yang strategis serta usaha yang produktif, dengan mengintegrasikan kurikulum agama dan umum supaya bisa mencetak lulusan dengan berdaya saing teknologi, serta menanamkan nilai moderasi islam dan kebangsaan sebagai benteng dari pemanfaatan teknologi dan literasi digital bagi santri untuk bisa lebih di optimalkan, dan disertai dengan kolaborasi dengan penguatan dari pemerintah untuk meningkatkan dan mendukung kemajuan pesantren di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Fahima. Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman E-ISSN: 2808-4349 Volume 2 No. 2 tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Naskah Akademik Undang-Undang Pesantren.
- Zuhdi, M. (2021). Peran Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 123-135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019)
- Prasetyo, A. (2020). "Peran dan Implementasi Undang-Undang Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional." Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam, 5(2), 123-140.
- Sulaiman, M. (2021). "Kajian Yuridis tentang Pengaturan Pesantren dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2019." Jurnal Studi Islam, 10(1), 45-60.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Dokumen Kebijakan Pengembangan Pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur aspek pendirian pesantren, asas dan tujuan, fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data, pendanaan, kerja sama, serta partisipasi masyarakat demi keberlangsungan dan penguatan pesantren di Indonesia.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Pedoman Implementasi UU Pesantren. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Zamaksyari Dhofier. (2020). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.